



**P U T U S A N**

**No. 1097 K/Pid/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JANA bin WARJANA** ;  
Tempat lahir : Indramayu ;  
Umur / Tanggal lahir : 48 tahun / 17 Mei 1964 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Blok Karanggetas RT. 07 RW. 03, Desa  
Karanggetas, Kecamatan Bangodua,  
Kabupaten Indramayu ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pengemudi ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2013 sampai dengan tanggal 12 Februari 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2013 sampai dengan tanggal 24 Maret 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 8 April 2013 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2013 sampai dengan tanggal 25 April 2013 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2013 sampai dengan tanggal 24 Juni 2013 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni 2013 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Majalengka karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa JANA Bin WARJANA pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2013, bertempat di jalan umum antara Kadipaten –

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1097 K/Pid/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indramayu tepatnya di Desa Babakananyar, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan korban meninggal dunia*, peristiwa tersebut terjadi dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya ketika Terdakwa hendak pulang dari daerah Cimalaka Sumedang menuju Indramayu dengan mengendarai mobil Dump Truck No. Pol. E-8125-PG milik saksi H. DARTO SUDARTO yang pada saat itu membawa muatan berupa batu belah kurang lebih 6 (enam) kubik, dan sesampainya di daerah Desa Babakananyar, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka dimana keadaan jalan beraspal baik, sifat jalan lurus dan datar, arus lalu lintas dalam keadaan sepi, cuaca setelah turun hujan dan badan jalan masih dalam keadaan basah, mobil yang dikendarai Terdakwa mengalami patah baud roda sebelah kiri sehingga Terdakwa menghentikan mobil masih di badan jalan sebelah kiri lalu Terdakwa memberitahukan kepada saksi H. DARTO SUDARTO bahwa mobil yang dikendarai Terdakwa mogok dan meminta bantuan untuk membawa alat-alat dan montir, kemudian sambil menunggu saksi H. DARTO SUDARTO datang dengan montir, Terdakwa memasang rambu-rambu berupa ban yang di atasnya menggunakan ranting-ranting daun dan Terdakwa juga mengatur lalu lintas kendaraan yang lewat. Selanjutnya sekira 1 (satu) jam kemudian ketika Terdakwa sedang berada di belakang mobil Dump Truck dan mengatur lalu lintas dengan menyalakan lampu handphone dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, karena kelalaian Terdakwa pada saat menghentikan kendaraan masih di badan jalan sebelah kiri dan tidak menyalakan lampu bahaya karena sebelah kanan jalan tersebut adalah jalan persawahan dan sebelah kiri jalan tanggul pengairan dan di sekitar tempat tersebut tidak ada lampu penerangan, sehingga bagian pojok bak belakang sebelah kanan mobil ditabrak oleh sepeda motor merek Honda CBR 250 R warna hitam No. Pol. E-5414-WY yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudikan oleh MAHARDIKA (korban) yang datang dari arah Kadipaten dengan posisi akhir sepeda motor dan MAHARDIKA (korban) menempel di bagian belakang sebelah kanan antara bak belakang sebelah kanan dengan spakbor ban belakang dump truck yang mengakibatkan MAHARDIKA (korban) meninggal dunia.

- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum (VER) Nomor : 371/253/2013/ CM-RSUD tanggal 5 Februari 2013 dari RSUD Cideres yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ASIH AMBARSARI dengan hasil pemeriksaan terhadap MAHARDIKA (korban) yaitu :
- Korban tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Cideres pada tanggal dua puluh tiga bulan Januari tahun dua ribu tiga belas pada pukul dua puluh lebih lima puluh tiga menit dalam keadaan sudah meninggal dunia.
- Luka robek pada alis mata kiri, diameter tiga sentimeter.
- Pendarahan aktif telinga kanan.
- Pendarahan aktif hidung.
- Bengkak pada pundak kiri.
- Luka lecet pada : dada, perut, lengan atas kanan, lengan bawah kiri, paha kanan dan betis kanan.

Kesimpulan : keterangan tersebut di atas diduga karena benturan benda padat dan keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka tanggal 2 Mei 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JANA bin WARJANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan korban meninggal dunia" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1097 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JANA bin WARJANA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sepeda motor Honda CBR 250 R No. Pol. E-5415-WY berikut STNK nya

Dikembalikan kepada Mahardika melalui saksi Ny. WAWAT WATINAH binti H. WAHODI

- 1 (satu) unit Dump Truck No. Pol. E-8125-PG berikut STNK nya

Dikembalikan kepada saksi H. DARTO SUDARTO bin MUNAWAR

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Majalengka No. 68/Pid.B/2013/

PN.Mjl tanggal 15 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JANA bin WARJANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JANA bin WARJANA tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 250 R No. Pol. E-5414-WY berikut STNK ;

dikembalikan kepada ahli waris korban MAHARDIKA melalui saksi Ny. WAWAT WATINAH binti H. WAHODI ; sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan dump truck No. Pol. E-8125-PG berikut STNK ;  
dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi H. DARTO SUDARTO bin MUNAWAR ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 211/Pid/2013/PT.Bdg. tanggal 25 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majalengka tanggal 15 Mei 2013 Nomor. 68/Pid.B/2013/PN.Mjl. yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 03/Akta Pid 2013/Pn.Mjl. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Majalengka yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Juli 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Juli 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 24 Juli 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 10 Juli 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juli 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 24 Juli 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam putusan a quo telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya :

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1097 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi WAWAT WATINAH binti H. WAHODI (orang tua dari korban MAHARDIKA) bahwa atas perbuatan atau kelalaian yang telah dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira jam 20.00 WIB, bertempat di jalan umum antara Kadipaten-Indramayu tepatnya di Desa Babakananyar, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, yang mengakibatkan MAHARDIKA anak saksi WAWAT WATINAH binti H. WAHODI meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum (VER) Nomor : 371/253/2013/CM-RSUD tanggal 5 Februari 2013 dari RSUD Cideres yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ASIH AMBARSARI, telah membuat saksi WAWAT WATINAH binti H. WAHODI merasa kehilangan yang amat sangat karena MAHARDIKA adalah anak yang sangat baik dan saksi WAWAT WATINAH binti H. WAHODI merasa trauma atas kejadian tersebut dan tidak mau lagi melihat sepeda motor milik korban MAHARDIKA.

**Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.**

Kami Jaksa/Penuntut Umum sangat keberatan atas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, walaupun secara prinsip umum sependapat dengan pendapat berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex Facti.

- Bahwa dari salah satu pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, dengan pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa pertimbangan hukum yang dijadikan alasan dalam menjatuhkan putusan mengenai kesalahan Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Majalengka telah tepat dan benar sesuai hukum oleh karena itu segala pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Majalengka diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Bandung untuk dijadikan dasar pertimbangan sendiri dalam memutuskan perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor : 68/Pid/B/2013/PN.Mjl. tanggal 15 Mei 2013 dikuatkan dimana fakta persidangan baik dari keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa serta tanpa pertimbangan dari sifat delik itu sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengakibatkan korban MAHARDIKA meninggal dunia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengakibatkan saksi WAWAT WATINAH binti H. WAHODI (orang tua MAHARDIKA) merasa kehilangan yang amat sangat karena MAHARDIKA adalah anak yang sangat baik dan saksi WAWAT WATINAH binti H. WAHODI merasa trauma atas kejadian tersebut dan tidak mau lagi melihat sepeda motor milik korban MAHARDIKA.

- Hal mana dihubungkan dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan terhadap Terdakwa JANA bin WARJANA adalah tidak memadai dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, apabila tindak pidana yang dilakukan Terdakwa JANA bin WARJANA dihubungkan dengan akibat yang ditimbulkan terhadap orang tua/keluarga korban (saksi WAWAT WATINAH binti H. WAHODI) yaitu saksi WAWAT WATINAH binti H. WAHODI (orang tua MAHARDIKA) merasa kehilangan yang amat sangat karena MAHARDIKA adalah anak yang sangat baik dan saksi WAWAT WATINAH binti H. WAHODI merasa trauma atas kejadian tersebut dan tidak mau lagi melihat sepeda motor milik korban MAHARDIKA.

Disamping itu pula Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut yang menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan menurut hemat kami terlalu ringan, dengan alasan :

- Bahwa tujuan yang hendak dicapai dengan suatu pembedaan adalah Prevenci Special dan Prevenci General.

Dengan Prevenci Special dimaksudkan agar orang yang telah dijatuhi pidana tersebut akan mendapatkan pengaruh langsung dari pidana yang diberikan kepadanya, sehingga dengan pidana itu yang bersangkutan akan menjadi orang yang akan lebih baik daripada sebelum mendapat pidana.

Sedangkan Prevenci General agar sanksi hukuman pidana yang telah dijatuhkan tersebut juga mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku orang lain dari Si Pembuat.

Dengan adanya tujuan tersebut di atas maka harus diperhatikan mengenai perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan akibat dari perbuatan itu serta harus memperhatikan masyarakat sekitarnya, sehingga dapat mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut di atas yang hanya menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan terlalu ringan dibandingkan dengan akibat atau dampak dari perbuatan

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1097 K/Pid/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa terhadap korban/keluarga korban yaitu saksi WAWAT WATINAH binti H. WAHODI, sehingga kurang mempunyai daya tangkal untuk mencegah terjadinya tindak pidana di masa yang akan datang.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang serta tidak melampaui batas kewenangannya. Putusan Judex Facti yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia"*, dan karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Terdakwa terbukti lalai dalam mengendarai dump truck karena kendaraan tersebut tidak memiliki segitiga pengaman dan lampu belakang tidak menyala, namun tetap dijalankan oleh Terdakwa. Akibatnya ketika dump truk tersebut patah as dan mogok di bahu jalan dengan kondisi jalan gelap tanpa penerangan dan basah karena sedang hujan gerimis, Terdakwa tidak bisa meletakkan segitiga pengaman atau tanda lain yang bisa memantulkan cahaya. Mengenai pidana yang dijatuhkan Judex Facti kepada Terdakwa sudah tepat dengan pertimbangan Terdakwa sudah memberi tanda peringatan mobil mogok dengan meletakkan ban dari truk sekitar 5 meter dan diberi tanda ranting kayu pada arah bagian belakang truk, dan mengatur lalu lintas di bagian depan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dinyatakan ditolak dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka tersebut ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 oleh Dr. Salman Luthan, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH. dan H. Margono, SH., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH.

ttd/H. Margono, SH., M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd/Dr. Salman Luthan, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd/Rahayuningsih, SH., MH.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum**  
**NIP. 195810051984031001**

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 1097 K/Pid/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)